BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional menurut Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani Hubungan Internasional, adalah cabang dari Ilmu Politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam Sistem Internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antar-pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional. (2005:47-50)

Konsep hubungan internasional berkaitan erat dengan subjek-subjek, seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional, dan politik internasional. Organisasi-organisasi seperti Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), Perkumpulan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi perdangangan dunia (WTO), dan sebagianya berperan besar untuk menjembatani kepentingan berbagai Negara.

Menurut Mas'oed pada tahun 1920-an sampai 1930-an, studi Hubungan Internasional berjalan menurut tiga jalur, yaitu :

1. Hubungan Internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian.
2. Hubungan Internasional dipelajari melalui studi tentang Organisasi Internasional.
3. Hubungan Internasional adalah model analisa yang menekankan Ekonomi Internasional (1990: 15).

Pada tahun 1980-an, pola Hubungan Internasional masih bersifat *state centric* (dalam arti masih *bipolar*), tetapi muncul kekuatan-kekuatan *sub groups* yang mengemuka. Studi Hubungan Internasional adalah interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang actor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.

Kemudian pada tahun 1990-an, runtuhnya Uni Soviet sebagai Negara komunis utama telah memunculkan corak perkembangan ilmu Hubungan Internasional yang khas. Menurut Perwita dan M. Yani, Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini. (2005: 2-5).

Pengertian Ilmu Hubungan Internasional menurut Mc. Clelland, adalah :

> "Studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi" (1986:27).

Dalam Hubungan Internasional ini merupakan salah satu sejalan dengan perkembangan waktu dan ilmu pengetahuan, ruang lingkup HI pun berkembang. Pada awalnya, para pemikir yang tertarik pada masalah-masalah internasional, memfokuskan kajiannya hanya pada interaksi antar negara dan fenomena-fenomena militer (keamanan). Hubungan internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga

meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah maupun pemerintah.

Sepanjang menyangkut aspek internasional adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menerapkan konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional.

2 .2 Paradigma Pluralis (*Pluralism*)

Paradigma bisa diartikan sebagai aliran pemikiran yang memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk metodelogis dan teknik analisis. Paradigma berfungsi untuk menentukan masalah-masalah mana yang penting untuk diteliti, menunjukkan cara bagaimana masalah itu harus di konseptualisasikan, metode apa yang cocok untuk penelitian dan bagaimana cara menginterpretasikan hasil penelitian. Selain itu, menurut Mas'oed paradigma juga berfungsi untuk menentukan batas-batas ruang lingkup suatu disiplin atau kegiatan keilmuan dan menetapkan ukuran untuk menilai keberhasilan disiplin tersebut. (1990: 8)

Salah satu pandangan dalam Hubungan Internasional adalah pandangan pluralisme, yang menyatakan bahwa Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu

dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama. Paradigma pluralisme mempunyai 4 asumsi yaitu:

1. Aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat diabaikan, contohnya Organisasi Intrenaisonal baik yang pemerintahan maupun non-pemerintahan, actor tansnasional (MNCs), kelompok-kelompok bahkan individu.
2. Negara bukanlah aktor Unitarian, melainkan ada aktor-aktor lainnya yaitu individu-individu, kelompok kepentingan dan para birokrat.
3. Menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, dimana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu Negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, akan tetapi demi kepentingan-kepentingan tertentu.
4. Agenda dalam Politik Internasional adalah luas, pluralis menolak bahwa ide Politik Internasional sering didominasi oleh dengan militer. Agenda Politik Luar Negeri saat ini sudah berkembang dan militer bukanlah satu-satunya hal yang paling utama, tetapi ada hal-hal utama lain didalam Hubungan Internasional seperti ekonomi dan sosial (Viotti dan Kauppi, 1990: 215).

Berdasarkan asumsi pluralisme, maka dalam perkembangan Hubungan Internasional semakin merebaknya isu-isu global yang terus merebak adalah pembangunan di Negara-negara berkembang, kegagalan pembangunan yang memunculkan kemiskinan, serta masalah-masalah yang kemudian timbul akibat semakin banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

2.2.1 Kerjasama Internasional

Kerjasama yang dibentuk diharapkan dapat menciptakan suatu stabilitas yang dapat menunjang kepentingan nasional masing-masing negara dan sekaligus dapat meredakan permasalahan yang sedang terjadi.

Pengertian Kerjasama Internasional menurut Kartasasmita adalah :

> "Kerjasama Internasional merupakan akibat dari adanya Hubungan Internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia didalam masyarakat internasional". (1997: 9)

Pada masa sekarang ini tidak salah satu negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, suatu negara harus melakukan interaksi dengan negara lain atau aktor lain. Tanpa melakukan interaksi, maka negara akan sulit untuk mencapai dan memenuhi kepentingan nasionalnya. Suatu negara mengadakan interaksi dengan negara lain karena ingin mencapai tujuan nasionalnya ke arah luar batas negaranya. Kerjasama yang dibentuk tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan yang sama dan juga merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr., dalam May T. Rudy, bahwa:

> "Pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu perjanjian dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang dijawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala." (1998: 2)

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yg juga merupakan isi dari perjanjian. UNICEF merupakan sebuah Organisasi Internasional, yang keberadaannya sekarang semakin banyak baik

beranggotakan pemerintah atau non pemerintah menurut William, dapat didefinisikan sebagai:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda". (1992: 195-197)

Hubungan Internasional yang terjalin semakin berkembang, tidak hanya melibatkan Negara sebagai aktor utama tetapi juga individu, kelompok, organisasi internasional dan lain-lain.

Fungsi Organisasi Internasional sebagai:

1. National *Interest articulation and aggregation*: Organisasi juga menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber-sumber daya yang dimiliki yang lebih banyak disandarkan pada perjanjian-perjanjian yang dihasilkan melalui perundingan oleh masing-masing negara anggota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan kepentingannya sendiri.
2. *Norms*: Terdiri dari norma-norma seperti penetapan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip non diskriminasi, perdagangan bebas, mendelegitimasikan kolonialisme barat, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan lain-lain.
3. *Rekruitmen*: Merekrut partisipan baru ke dalam sistem internasional dengan menyatukan kelompok dan individu untuk tujuan yang sama, mendukung pemerintah, mempromosikan aktivitas perdagangan, menyebarkan kepentingan komersial atau kepercayaan religius.
4. Sosialisasi: Bertujuan untuk menanamkan kesetiaan seseorang dalam sistem dimana dia tinggal atau untuk memperoleh penerimaan dari sistem itu dan institusinya.
5. Pembuatan Keputusan: Kebanyakan Organisasi Internasional mendasarkan pembuatan keputusan (menurut Paul Thurman) mereka seperti:

    a. Pembuatan keputusan di formulasikan berdasarkan suara bulat atau mendekati dari konsensus anggota.
    b. Para anggota mempunyai pilihan praktis untuk keluar dari organisasi dan mengakhiri persetujuan terhadap peraturan.

c. Walaupun dibatasi kenggotaan Negara dapat menyatakan hak untuk mengartikan peraturan unilateral yang di ijinkan.
d. Struktur birokratik eksekutif dari organisasi sedikit atau tidak memiliki kekuasaan untuk memformulasikan peraturan.
e. Delegasi organisasi badan pembuatan keputusan diatur oleh pemerintah mereka dan tidak bertindak sebagai perwakilan bebas.
f. Organisasi internasional tidak memiliki hubungan langsung dengan penduduk Negara anggota.

6. Penerapan keputusan: Dalam sistem politik Dalam Negeri penerapan keputusan dijalankan oleh sebagian besar agensi pemerintah dan dalam ekstremis oleh polisi, militer, dan pasukan bersenjata. Dalam sistem politik internasional, penerapan keputusan ditinggalkan sebagian besar Negara yang berkuasa karena tidak ada kewenangan dunia pusat dengan agen-agen untuk menjalankan bagian itu.
7. Pengawasan keputusan: Dibawa oleh kehakiman-pengadilan hukum, panel arbitrasi, pengadilan dan sebagainya. Tujuan utamanya untuk memperjelas keberadaan hukum dan institusi pengadilan yang tidak dilibatkan dalam proses politik pembuatan keputusan.
8. Informasi: Melalui peranan organisasi internasional sebagai forum dimana para anggota dapat saling bertemu dan bertukar pendapat dan para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi.
9. Pelaksanaan: Dapat berupa banking, pelayanan bantuan, pelayanan pengungsi, berkaitan dengan komoditi, dan menjalankan pelayanan teknis, (Archer, 1984: 154-168)

Dari kesembilan fungsi organisasi internasional diatas, secara spesifik UNICEF memiliki fungsi sebagai: informasi untuk dapat memberikan ide-ide dan pesan-pesan melalui pemerintah dengan bantuan diplomatis mereka dan juga melalui komunikasi media, serta sebagai pelaksanaan dengan membuat kontribusi khususnya dalam daerah yang memerlukan pertolongan.

Organisasi internasional juga memiliki fungsi ideal. Pada umumnya fungsi ideal setiap organisasi ini sama, menurut Syahmin antara lain yaitu:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
2. Memajukan kepentingan umum dari warga masyarakat internasional dan mengembangkan kesejahteraan umum umat manusia
3. Mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama di segala bidang antar bangsa-bangsa

4. Mengembangkan penghormatan atas hak dan kebebaan asasi manusia dan menghormati *Rule of Law* serta keadilan
5. Menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat internasional sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan bagi umat manusia untuk menyempurnakan kepribadiannya dan memajukan derajat kehidupannya di segala bidang bangsa yang beradab dan berbudaya. (1985: 10)

Organisasi internasional didefinisikan dari sudut institusinya, Menurut Steven organisasi internasional dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu:

1. Organisasi Antar Pemerintah (*International Governmental Organization*/IGO). IGO merupakan institusi yang beranggotakan pemerintah atau instansi pemerintah suatu Negara secara resmi, yang mana kegiatannya berkaitan dengan masalah konflik, krisis dan penggunaan kekerasan yang menarik perhatian masyarakat internasional. Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah Negara-negara.
2. Organisasi Non Pemerintah (*International Non-Governmental Organization*/INGO)
3. INGO merupakan institusi yang terdiri dari atas kelompok-kelompok di bidang agama, kebudayaan, dan ekonomi. Anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi dan sebagainya. (1995:408)

Berdasarkan keanggotaan dan tujuan, menurut Columbis dan Wolfe, IGO dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, kerjasama sosial-ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan. Contohnya PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang spesifik. Contohnya ILO, WHO, UNICEF,UNESCO.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, sosial, dan ekonomi berskala luas. Contohnya *Organization of America States* (OAS), *Organization of Africa Unity* (OAU).
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya juga terbatas: organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi dan militer. Contohnya NATO. (1999: 279-281)

Salah satu bentuk dari IGO adalah UNICEF. UNICEF yang dibentuk pada tanggal 11 Desember 1946 bertujuan membantu anak-anak memperoleh pengertian dan stimulasi yang mereka butuhkan pada tahun-tahun awal kehidupan mereka. UNICEF berusaha mengurangi angka kematian dan penyakit anak, melindungi anak-anak yang berada dalam kodisi perang dan bencana alam serta berusaha keras untuk membangun sebuah dunia dimana semua anak hidup dalam kondisi yang aman. (*The United Nations and Human Rights, Departement of Public Information*, 1984: 12)

2.2.3 Peranan Organisasi Internasional

Peranan Organisasi Internasional menurut Perwita, dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: Sebagai instrumen.

1. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (2005: 95).

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan Hak dan Kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2001: 268).

Peranan (*role*) menurut Kantaprawira, dapat dikatakan sebagai berikut :

> "Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di sepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan

> fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, Peranan dianggap sebagai fungsi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan" (1987: 32).

Menurut Mochtar Mas'oed dalam Perwita menyatakan bahwa peranan (*role*) adalah :

> "Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut." (2005: 30)

2.3 *Organized Crime*

Menurut Artasasmita *Organized crime* adalah bentuk kejahatan yang terselubung dan terorganisir, kriminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai kriminologi kritis, ini merupakan perkembangan studi kejahatan yang berkisar kepada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya.(1992: 3)

Hal ini mungkin terjadi dalam masyarakat menghadapi masa-masa kekacauan politik, ekonomi atau sosial atau transisi, seperti perubahan pemerintah atau periode perkembangan ekonomi yang pesat, terutama jika masyarakat tidak memiliki institusi yang kuat dan mapan dan aturan hukum. Dalam organisasi kriminal terakhir telah alami terbatas diri dengan kebutuhan mereka untuk berkembang. Organisasi kejahatan adalah kejahatan kerah putih yang dilakukan

dengan dukungan dan dorongan dari organisasi formal dan ditujukan setidaknya sebagian untuk memajukan tujuan organisasi tersebut. Hal ini menempatkan mereka dalam kompetisi dengan satu sama lain. Kompetisi ini, yang sering menimbulkan kekerasan, menggunakan sumber daya yang berharga seperti tenaga kerja, peralatan dan keuangan. Transnasional kejahatan terorganisir dianggap sebagai salah satu ancaman utama bagi keamanan manusia, menghambat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat di seluruh dunia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Organized_crime, diakses 09 Desember 2010))

Transnasional kejahatan terorganisir dianggap sebagai salah satu ancaman utama bagi keamanan manusia, menghambat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat di seluruh dunia. Ini adalah fenomena *multi-faceted* dan telah terwujud dalam kegiatan yang berbeda, antara lain, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata api, penyelundupan migran; pencucian uang dan lain-lain. Dalam perdagangan obat tertentu merupakan salah satu kegiatan utama kejahatan terorganisir kelompok, menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Adanya kejahatan yang terorganisir yaitu Keanggotaan eksklusif, Non-ideologis, Hirarkis, Pembagian kerja atau spesialisasi, Mengabadi Kesediaan mempergunakan kekerasan atau penyuapan, Monopolistik. UNODC bekerja erat dengan Pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk memperkuat kerjasama untuk melawan pengaruh meresap kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba.

Sebagai globalisasi telah memperluas perdagangan internasional, sehingga berbagai kegiatan kejahatan terorganisir telah memperluas dan diversifikasi.

Bentuk hirarki tradisional kelompok kejahatan terorganisir telah berkurang; diganti dengan jaringan longgar yang bekerja sama untuk mengeksploitasi peluang pasar baru. Untuk kelompok kejahatan terorganisir contoh yang terlibat dalam perdagangan narkoba umumnya terlibat dalam penyelundupan barang ilegal lainnya. Hubungan antara perdagangan narkoba dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional panggilan untuk pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menangani perhubungan ini. Penandatanganan Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir pada tahun 2000 adalah langkah maju bersejarah dalam melawan ancaman ini. Perdagangan manusia adalah ilegal perdagangan pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa , suatu hari bentuk modern dari perbudakan.

2.3.1 Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Internasional

Anak, demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, harus tumbuh dalam suatu lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian. Mengingat bahwa perlunya perluasan perawatan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Dekiarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan dalam ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat yang terkait dan badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak.

Hak-hak untuk anak-anak diakui dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Menutur konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal usul keturunan maupun bahasa memiliki 4 hak dasar yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival*)
   Termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.
2. Hak untuk berkembang (*development*)
   Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.
3. Hak partisipasi (*participation*)
   Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya oang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.
4. Hak perlindungan (*protection*)
   Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah memperkerjakan anak-anak di bawah umur. (UNICEF, 1995: 4)

Mencakup juga dalam hak-hak tersebut untuk kesejahteraan dan kesehatan anak. UU No. 4 tahun 1979 mengatur tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan:

> "Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial".

Selain itu, ada juga UU No.23 tahun 2002 mengenai undang-undang perlindungan anak. Dalam bab 2, pasal 1, nomor 15, disebutkan bahwa:

> "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelataran".

PBB dan UNICEF merupakan suatu wadah dari Kerjasama Internasional yang melibatkan aktor-aktor Negara. Menurut Charles H. Cooley, kerjasama dapat diartikan sebagai:

> "Kerjasama timbul apabila orang-orang yang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama yang berguna".

2.3.2 Konvensi Internasional Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah Konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tersebut. Selain itu konvensi tersebut juga menyebutkan hak perlindungan atas eksploitasi ekonomi maupun seksual, hak perlindungan dari penyalahgunaan obat, hak perlindungan dari kekerasaan, baik yang terjadi pada

masa perang dan kerusuhan maupun tidak. Selain itu juga dirinci hak-hak anak yang menjadi pengungsi, anak-anak korban perang, anak-anak korban kerusuhan, dan anak-anak terlantar lain. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.

2.3.3 Isi Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional dibidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri atas 54 pasal, Konvensi Hak Anak hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik Hak-hak Sipil dan Politik maupun Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam Hak Asasi Manusia, manusia memiliki hak, sedang kewajiban berada di tangan Negara. Kekhususan Konvensi-Konvensi di bidang Hak Asasi Manusia sebagai suatu bentuk Perjanjian Internasional ialah bahwa Negara yang melakukan ratifikasi konvensi dimaksud saling berjanji untuk terikat pada kewajibannya guna memberikan hak kepada manusia yang berada di dalam wilayah hukum negara bersangkutan.

Bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi ini merupakan instrument internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Konvensi Hak Anak menegaskan pentingnya peranan

keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, maka lingkungan keluarga memperoleh perhatian khusus dalam Konvensi.

Berdasarkan strukturnya, Konvensi Hak Anak dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut:

a.Mukadimah	:	Berikan konteks Konvensi Hak Anak
b.Bagian 1 (pasal 1-41)	:	Mengatur hak bagi semua anak
c.Bagian 2 (pasal 42-45)	:	Mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak
d.Bagian 3 (pasal 46-54)	:	Mengatur masalah pemberlakuan Konvensi

Bagian isinya, setidaknya ada 4 dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Kategori yang didasarkan atas konvensi induk hak asasi manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung:
   a. Hak-hak sipil dan politik, meliputi:
      - Hak untuk memperoleh identitas (pasal 7)
      - Hak untuk mempertahankan identitas (pasal 8)
      - Kebebasan berekspresi (pasal 13)
      - Kebebasan berpikir, beragama, dan berhati nurani (pasal 4)
      - Kebebasan berserikat (pasal 15)
      - Perlindungan atas kehidupan pribadi (pasal 16)
      - Hak untuk memperoleh informasi yang layak (pasal 17)

b. Perlindungan dari aniaya dan perenggutan kemerdekaan (pasal 37a)

c. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Kategori yang didasarkan pada sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Untuk memahami isi Konvensi Hak Anak, maka ada tiga kata kunci yang dapat dipakai untuk memahaminya, yaitu:

   a. Penuhi (*fulfil*)

   b. Lindungi (*protect*)

   c. Hargai (*respect*)

3. Kategori berdasarkan cakupan hak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

   a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival*), yaitu Hak-hak Anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya.

   b. Hak untuk berkembang (*development*), yang meliputi hak-hak untuk mendapatkan pendidikan dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual anak.

   c. Hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection*), yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

d. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*), yang meliputi hak-hak untuk menyatukan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

4. Kategori berdasarkan cara bagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB. Konvensi Hak Anak dibagi menjadi 8 kategori, yaitu:
   a. Langkah-langkah implementasi umum
   b. Definisi anak
   c. Prinsip-prinsip umum
   d. Hak sipil dan kemerdekaan
   e. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
   f. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
   g. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
   h. Langkah-langkah perlindungan khusus.

   (UNICEF, 1990:4)

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara Peserta. Misalnya, untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Idealnya negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam Standar Konvensi Hak Anak

sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak. Negara berarti pihak yang diberi mandat untuk mewakili negara untuk menyelenggarakan negara, untuk membuat atau mengubah undang-undang dan peraturan-peraturan, untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan administrative serta mengatur kehidupan masyarakat. Ini berarti mencakup pihak eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif. Suatu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak wajib memenuhi semua ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, kecuali bila negara tersebut melakukan reservasi ketentuan dalam Konvensi Hak Anak.